

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN
SEDAYU PANDAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**



Disusun oleh :

SRIWATI

NPM : 05 05 09163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN
SEDAYU PANDAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

Diajukan oleh :

SRIWATI

**NPM : 05 05 09163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Februari 2009**

Dosen Pembimbing



SW.Endah Cahyowati, S.H., M.S.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2009
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :
Ketua : SW.Endah Cahyowati, SH.MS
Sekretaris : Maria Hutapea, SH.M.Hum
Anggota : D.Krismantoro, SH.M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
DR.J.Gunarto Suhardi,SH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Penulisan Hukum/Skripsi ini

kepada :

”Orang Tuaku yang Tercinta (3 sing & 3 zek)

Kakak – Kakakku yang Tercinta

(Amue, Melly, Acen, Abue, Muikia/Ita, Holiang)

Teman – Temanku yang Tersayang

(Teman2 Vidyasena, PAL, Mbak Marsih & pak

*e, Lia, Putu, Ko Ason, Ko Irvan, Ricky dan Bu Atun
yang telah banyak memberikan saya dukungan dalam
penulisan hukum ini dan lain-lain yang tidak bisa*

saya sebut satu persatu)”

Terima Kasih

Semoga selalu sehat dan bahagia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEARAN JALAN SEDAYU PANDAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.**

Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu S.W.Endah Cahyowati,S.H.MS selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
5. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul,
8. Setda Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul ,
9. Kepala Kecamatan Pandak,
10. Kepala Desa Wijirejo,
11. Kepala Desa Gilangharjo,

12. Responden (bekas Pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Sedayu pandak),

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbangan dari pembaca dalam bentuk kritik atau saran akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 19 Februari 2009

Penulis

Sriwati

ABSTRACT

This thesis is titled GIVING COMPENSATION FOR LANDOWNER OF PROVIDING THE LAND TO BROADEN ROAD SEDAYU PANDAK IN GIVING LAW PROTECTION IN PANDAK, BANTUL REGENCY. The law problem of this observation is whether giving compensation in providing the land to broaden road Sedayu Pandak has given law protection for landowner in Pandak, Bantul regency based on Constitution Presidential Regulation Number 65/06 about The Change Of Constitution Presidential Regulation Number 36/05 about Providing Land Of Reconstruction For Public Interest. The purpose of this observation is giving the knowledge analysis whether giving compensation to broader road has given the law protection for landowner in Pandak, Bantul regency. This kind of law observation is the law empirical observation and data analysis that was got by making qualitative analysis. The method used to give conclusion was the inductive thinking method. The conclusion of this observation is giving compensation to broaden road Sedayu Pandak in the form of money has given law protection for landowner, although there are still landowners who haven't got the compensation. The form of this law protection giving for landowner is the compensation that was decided by the committee of provision the land has been agreed between landowner with the institute who need the land.

Keyword : Compensation, Providing land, Law protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN -----	i
HALAMAN PENGESAHAN-----	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN-----	iii
KATA PENGANTAR -----	iv
<i>ABSTRACT</i> -----	vi
DAFTAR ISI-----	vii
DAFTAR TABEL -----	x
DAFTAR LAMPIRAN -----	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN -----	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah -----	1
B. Rumusan masalah-----	11
C. Tujuan penelitian-----	11
D. Manfaat penelitian-----	12
E. Keaslian penelitian-----	12
F. Batasan Konsep-----	12
G. Metode penelitian-----	13
1. Jenis penelitian-----	14
2. Sumber data-----	14

3. Metode pengumpulan data-----	15
4. Lokasi-----	15
5. Populasi dan sampel-----	15
6. Responden dan narasumber-----	16
7. Metode analisis data-----	17

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang hak milik atas tanah

1. Pengertian hak milik atas tanah-----	18
2. Subyek hak milik atas tanah-----	20
3. Terjadinya hak milik atas tanah-----	22
4. Peralihan hak milik atas tanah-----	24
5. Pendaftaran hak milik atas tanah-----	26
6. Hapusnya hak milik atas tanah-----	28

B. Tinjauan tentang pengadaan tanah berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. Pengadaan tanah berdasarkan Perpres No 36 Tahun 2005-----	30
a. Pengertian pengadaan tanah -----	30
b. Susunan dan tugas panitia pengadaan tanah -----	33
c. Musyawarah dan ganti rugi -----	36

2. Pengadaan tanah berdasarkan Perpres No 65 Tahun 2006 -----	42
a. Pengertian pengadaan tanah -----	42
b. Susunan dan tugas panitia pengadaan tanah -----	44
c. Musyawarah dan ganti rugi -----	46
C. Hasil penelitian	
1. Monografi -----	50
a. Luas wilayah-----	50
b. Batas wilayah-----	50
2. Data responden-----	50
a. Pendidikan responden -----	51
b. Mata pencaharian responden -----	52
c. Luas tanah responden -----	53
3. Ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sedayu pandak di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sebagai wujud perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah-----	54
a. Penetapan Lokasi-----	55
b. Sosialisasi-----	56
c. Inventarisasi-----	58
d. Pengumuman hasil inventarisasi-----	59
e. Musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi ----	61
f. Pemberian ganti rugi-----	62

g. Penyerahan hak atas tanah-----	63
-----------------------------------	----


BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan-----	65
--------------------	----

B. Saran-----	65
---------------	----


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pendidikan Responden -----	47
Tabel 2	: Mata Pencaharian Responden -----	48
Tabel 3	: Luas tanah Responden -----	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peta Kecamatan Pandak.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan / Ijin Badan Perencanaan Daerah
(BAPEDA) Propinsi DIY.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan / Ijin Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan selesai penelitian Kantor Pertanahan
Bantul.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan selesai Penelitian Kecamatan Pandak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 19 Februari 2009

Yang menyatakan,

Sriwati